



# BUPATI TEGAL

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 04 TAHUN 2003

### TENTANG

### POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah secara transparan dan bertanggungjawab sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka perlu disusun Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206) ;
  7. Undang-undang .....

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3652) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;

Dengan .....

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG  
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
8. Pejabat pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD;
10. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;
12. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah
13. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja Pengguna Anggaran ;
14. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja Pengguna Anggaran;
15. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang kas yang melaksanakan masing-masing fungsi Keuangan Daerah;
16. Satuan .....

16. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada perangkat Daerah;
17. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
18. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
19. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah;
20. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah;
21. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
22. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan;
23. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran;
24. Dana Depresiasi adalah Dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya;
25. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tak berwujud;
26. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
27. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
28. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
29. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
30. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman Daerah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
31. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman Daerah dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan ;

## BAB II

### PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini , Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 3 .....

**Pasal 3**

- (1) Bupati menetapkan terlebih dahulu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Bupati untuk dapat melaksanakan anggaran.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

**BAB III  
AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**Pasal 4**

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

**Pasal 5**

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran Tertentu.

**Pasal 6**

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

**Pasal 7**

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

**Pasal 8**

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

**Pasal 9**

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

**Pasal 10**

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersediannya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

**Pasal 11**

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan .
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap .....

- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD, apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

#### Pasal 12

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

### BAB IV

## PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

### Bagian Pertama Struktur APBD

#### Pasal 14

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang menjadi pengeluaran Kas Daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

#### Pasal 15

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyusunan statistik keuangan pemerintah, klasifikasi struktur APBD sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki Daerah.
- (3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh perangkat-perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) Penyusunan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah dalam APBD diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua .....

**Bagian Kedua  
Pendapatan Daerah**

**Pasal 16**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang sah.
- (2) Setiap Kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan. Setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut Obyek Pendapatan. Setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan.
- (3) Penyusunan Pendapatan Daerah beserta kode rekeningnya diatur dalam Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Belanja Daerah**

**Pasal 17**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari bagian belanja Aparatur Daerah dan bagian belanja Pelayanan Publik.
- (2) Masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.
- (3) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja. Setiap Jenis Belanja dirinci menurut Obyek Belanja. Setiap Obyek Belanja dirinci menurut Rincian Obyek Belanja.
- (4) Penyusunan Belanja Daerah beserta kode rekeningnya diatur dalam Keputusan Bupati.

**Pasal 18**

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

**Bagian Keempat  
Surplus dan Defisit Anggaran**

**Pasal 19**

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah.
- (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah
- (4) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, jenis Pengeluaran Daerah.

(5) Defisit .....

- (5) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun yang lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah.
- (6) Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

#### **Bagian Kelima Pembiayaan**

##### **Pasal 20**

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini dirinci menurut sumber Pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- (2) Penyusunan Pembiayaan beserta kode rekeningnya diatur dalam Keputusan Bupati.

##### **Pasal 21**

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.
- (2) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini menetapkan tujuan, besaran dan sumber Dana Cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut.
- (5) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan semua belanja atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.

##### **Pasal 22**

- (1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada :
  - a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Cadangan.
  - b. Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal.

##### **Pasal 23**

- (1) Aset Daerah berupa Aktiva Tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomisnya.
- (2) Depresiasi atas Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat digunakan untuk pembentukan dana, selanjutnya disebut Dana Depresiasi, guna penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis.
- (3) Pengaturan pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Keputusan .....

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini menetapkan tujuan, besaran, dan sumber dana depresiasi serta jenis penggantian aktiva tetap yang dibiayai dari dana depresiasi tersebut.
- (5) Dana Depresiasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

#### Pasal 24

- (1) Pengisian Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah ini setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Depresiasi.
- (2) Penggunaan Dana Depresiasi dianggarkan pada :
  - a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Depresiasi ;
  - b. Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Modal.

#### Pasal 25

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah dalam APBD dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Pinjaman dan Obligasi, sesuai dengan jumlah yang akan diterima dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Program dan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Daerah dianggarkan pada Bagian, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai dengan penggunaan pinjaman Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Jumlah pinjaman yang jatuh tempo pada tahun berkenaan dianggarkan pada kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Pembayaran Pokok Pinjaman.
- (2) Jumlah bunga, denda dan biaya administrasi pinjaman yang akan dibayar pada tahun berkenaan dianggarkan pada Bagian, Kelompok Belanja, Jenis Belanja Administrasi Umum, Obyek Bunga dan Denda, dan Rincian Obyek Bunga dan Denda Pinjaman.

#### Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan atas persetujuan DPRD.

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, pembelian saham atau bentuk lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.

#### Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dana yang belum terpakai dalam Tahun Anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan terjaminnya likuiditas Keuangan Daerah.

Pasal 30 .....

### **Pasal 30**

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, 28, dan 29 Peraturan Daerah ini serta setiap akhir Tahun Anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

### **Bagian Keenam Proses Penyusunan APBD**

#### **Pasal 31**

- (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini memuat :
  - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi Belanja;
  - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
  - c. Bagian Pendapatan APBD yang membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal/Pembangunan .
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

#### **Pasal 32**

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.
- (2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan/ atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta Pokok-pokok Kebijakan Nasional dibidang Keuangan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan atau berita acara.

#### **Pasal 33**

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD.
- (2) Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 34**

- (1) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah ini serta Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran.
- (2) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja.
- (3) Penyusunan Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35 .....

### Pasal 35

- (1) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah ini dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Satuan Kerja yang bertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah.
- (3) Tata cara pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hasil pembahasan Rencana Anggaran Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dituangkan dalam Rancangan APBD.
- (5) Format Rencana Anggaran Satuan Kerja dan cara pengisiannya diatur dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 36

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
  - a. Ringkasan APBD ;
  - b. Rincian APBD ;
  - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah ;
  - d. Daftar Jumlah Pegawai per-Golongan dan per-Jabatan ;
  - e. Daftar Piutang Daerah ;
  - f. Daftar Pinjaman Daerah ;
  - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;
  - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah ;
  - i. Daftar Dana Cadangan.
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini memuat Uraian Bagian, Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### Bagian Ketujuh Proses Penetapan APBD

### Pasal 37

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai dengan Nota Keuangan.
- (3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah, didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan APBD atau Tahun Anggaran berikutnya.
- (6) Susunan Nota Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38 .....

### Pasal 38

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan.

### Pasal 39

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disusun menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

### Pasal 40

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan.
- (4) Format Dokumen Anggaran Satuan Kerja diatur dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 41

- (1) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut.
- (2) Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (3) Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

## Bagian Kedelapan Perubahan APBD

### Pasal 42

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
  - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
  - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya terget penerimaan Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
  - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD.
- (3) Perubahan Arah dan Kebijakan APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Usulan Perubahan Program, Kegiatan dan Anggaran.

(4) Usulan .....

- (4) Usulan Perubahan Program, Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada Satuan Kerja yang bertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas.
- (5) Hasil pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD,
- (6) Rancangan Perubahan APBD memuat Anggaran Daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

#### Pasal 43

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
  - a. Ringkasan Perubahan APBD;
  - b. Rincian Perubahan APBD;
  - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah ;
  - d. Daftar Piutang Daerah ;
  - e. Daftar Pinjaman Daerah ;
  - f. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;
  - g. Daftar Dana Cadangan ;
  - h. Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.
- (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini memuat Uraian Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Penetapan, Belanja dan Pembiayaan.

#### Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disertai dengan Nota Perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD disahkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
- (5) Susunan Nota Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 45

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 46 .....

#### **Pasal 46**

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Bupati menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.
- (4) Format Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja diatur dengan Keputusan Bupati

#### **Bagian Kesembilan Pergeseran APBD**

#### **Pasal 47**

- (1) Pergeseran biaya dapat dilakukan hanya untuk rincian obyek pengeluaran dalam satu obyek, satu jenis, satu kelompok belanja dan satu kegiatan .
- (2) Pergeseran biaya tidak dapat dilakukan :
  - a. Dari biaya untuk gaji, tunjangan dan tunjangan beras ke biaya lainnya dalam belanja pegawai ;
  - b. Dari belanja pegawai ke belanja non pegawai.
- (3) Untuk pergeseran selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus ditampung dan dilakukan pada Perubahan Anggaran.

### **BAB V PINJAMAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama Sumber dan Jenis Pinjaman Daerah**

#### **Pasal 48**

- (1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari Dalam Negeri dan Luar Negeri.
- (2) Pinjaman Daerah dari dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini bersumber dari :
  - a. Pemerintah Pusat ;
  - b. Lembaga Keuangan Bank ;
  - c. Lembaga Keuangan Bukan Bank ;
  - d. Masyarakat ;
  - e. Sumber Lainnya.
- (3) Pinjaman Daerah dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

#### **Pasal 49**

Pinjaman Daerah terdiri dari (2) dua jenis :

- a. Pinjaman Jangka Panjang
- b. Pinjaman Jangka Pendek

Bagian Kedua .....

**Bagian Kedua  
Penggunaan Pinjaman Daerah**

**Pasal 50**

- (1) Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- (2) Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai Belanja Administrasi Umum serta Belanja Operasional, Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana.

**Pasal 51**

Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah.

**Bagian Ketiga  
Persyaratan Pinjaman Daerah**

**Pasal 52**

Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh Daerah wajib memenuhi ketentuan 2 (dua) ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya ;
- b. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima).

**Pasal 53**

- (1) Jumlah maksimum Pinjaman Jangka Pendek adalah 1/6 (satu per enam) dari jumlah Belanja dalam APBD Tahun Anggaran yang berjalan.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan Penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya.
- (3) Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek wajib diselesaikan dalam Tahun Anggaran berjalan.

**Pasal 54**

- (1) Batas maksimum jangka waktu Pinjaman Jangka Panjang disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang dibiayai dari pinjaman tersebut.
- (2) Batas maksimum Masa Tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi proyek.
- (3) Jangka waktu Pinjaman Jangka Panjang adalah termasuk Masa Tenggang
- (4) Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari dalam negeri, maka jangka waktu pinjaman dan Masa Tenggang ditetapkan Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (5) Dalam hal Daerah melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari luar negeri, maka jangka waktu pinjaman dan Masa Tenggang disesuaikan dengan persyaratan pinjaman luar negeri yang bersangkutan.

Pasal 55 .....

### Pasal 55

- (1) Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas Keuangan Daerah.
- (2) Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh Pinjaman Daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Keempat Prosedur Pinjaman Daerah

#### Pasal 56

- (1) Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman
- (3) Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman.
- (4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditandatangani atas nama Daerah oleh Bupati dan pemberi pinjaman.
- (5) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah.

#### Pasal 57

- (1) Untuk memperoleh Pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk memperoleh pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Terhadap usulan pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Pusat melakukan evaluasi dari berbagai aspek untuk dapat tidaknya menyetujui usulan tersebut.
- (4) Apabila Pemerintah Pusat telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Pemerintah Daerah mengadakan perundingan dengan calon pemberi pinjaman yang hasilnya dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat.
- (5) Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (6) Perjanjian Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ditandatangani oleh Bupati dengan pemberi pinjaman luar negeri .

Bagian Kelima .....

**Bagian Kelima  
Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah**

**Pasal 59**

- (1) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD.
- (2) Pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri oleh Daerah, dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian luar negeri.
- (3) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat memperhitungkan kewajiban tersebut dengan Dana Alokasi Umum kepada Daerah.
- (4) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, maka kewajiban tersebut diselesaikan sesuai perjanjian pinjaman.

**Bagian Keenam  
Pembukuan dan Pelaporan**

**Pasal 60**

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Keterangan tentang semua Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD.
- (3) Bupati melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang perkembangan jumlah kewajiban Pinjaman Daerah dan tentang pelaksanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo.

**BAB VI  
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**Bagian Pertama  
Gaji dan Tunjangan**

**Pasal 61**

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 62**

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua .....

**Bagian Kedua  
Biaya Sarana dan Prasarana**

**Pasal 63**

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Daerah.

**Bagian Ketiga  
Sarana Mobilitas**

**Pasal 64**

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah Kendaraan Perorangan Dinas.
- (2) Sesuai kemampuan Daerah Bupati dan Wakil Bupati dapat disediakan Kendaraan Operasional Dinas.
- (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah .

**Bagian Keempat  
Biaya Operasional**

**Pasal 65**

- (1) Bupati dan Wakil Bupati karena jabatannya dalam melaksanakan tugas disediakan Anggaran.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disediakan untuk Biaya Rumah Tangga , Biaya Pembelian Inventaris Rumah Jabatan, Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Barang-barang Inventaris, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Biaya Pemeliharaan Kesehatan, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Pakaian Dinas dan Biaya Penunjang Operasional.
- (3) Besarnya Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

**BAB VII  
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD**

**Bagian Pertama  
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD**

**Pasal 66**

- (1) Penghasilan tetap Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari:
  - a. Uang Representasi;
  - b. Uang Paket;
  - c. Tunjangan Jabatan;
  - d. Tunjangan Komisi;

e. Tunjangan .....

- e. Tunjangan Khusus;
  - f. Tunjangan Keluarga dan Beras;
  - g. Tunjangan Perbaikan Penghasilan
- (2) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia,
  - (3) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
  - (4) Besarnya Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (5) Apabila Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
    - a. Uang Duka Wafat sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dalam menjalankan tugas diberikan Uang Duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
    - b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah.

## **Bagian Kedua Sarana dan Prasarana**

### **Pasal 67**

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan sebuah Kendaraan Perorangan Dinas.
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing sebuah Kendaraan Operasional Dinas
- (3) Sesuai kemampuan Daerah Ketua DPRD dapat disediakan Kendaraan Operasional Dinas.
- (4) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dibebankan pada APBD.
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (6) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan atau kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

## **Bagian Ketiga Biaya Kegiatan DPRD**

### **Pasal 68**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan :
  - a. Belanja Pegawai ;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Pemeliharaan;
  - e. Biaya Penunjang Kegiatan.
- (2) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat .....

**Bagian Keempat  
Pengelolaan Keuangan DPRD**

**Pasal 69**

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggung jawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**

**PELAKSANAAN ANGGARAN DAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Pertama  
Bendahara Umum Daerah**

**Pasal 70**

- (1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan Daerah lainnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertanggungjawab kepada Bupati.

**Bagian Kedua  
Pengguna Anggaran**

**Pasal 71**

- (1) Kepala satuan kerja perangkat Daerah/lembaga teknis Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran.
- (2) Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya.

**Bagian Ketiga  
Pemegang Kas**

**Pasal 72**

- (1) Pada setiap Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang Daerah.
- (2) Pemegang Kas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah jabatan non struktural/ fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemegang Kas dibantu beberapa Pembantu Pemegang kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Kasir/penyimpan uang, seorang Pencatat Pembukuan, serta seorang Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan Uang.
- (4) Pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas Pendapatan Asli Daerah, tugas kasir dibagi menjadi Kasir Penerima Uang dan Kasir Pembayar Uang.

(5) Pada .....

- (5) Pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penatausahaan Keuangan Daerah, Pemegang Kas ditambah seorang Pembantu Pemegang Kas yang bertugas menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Gaji.
- (6) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang kas.
- (7) Pada unit kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah dibentuk Satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertanggungjawab kepada Pemegang Kas pada satuan kerja induknya.
- (8) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini Satuan Pemegang Kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke bank atas nama rekening Kas Daerah paling lambat 1(satu) hari kerja sejak saat uang Kas tersebut diterima.

#### **Bagian Keempat Penerimaan dan Pengeluaran APBD**

##### **Pasal 73**

Yang termasuk Penerimaan Daerah dalam Tahun Anggaran adalah:

- a. Seluruh jumlah uang yang merupakan Penerimaan Daerah yang selama tahun itu dimasukkan dalam Kas Daerah ;
- b. Seluruh perhitungan yang merupakan Penerimaan Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran.

##### **Pasal 74**

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat , potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau Pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 75**

- (1) Bupati melakukan pengendalian agar semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pendapatan Daerah dilaksanakan sebaik-baiknya serta semua Piutang Daerah ditagih dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.
- (2) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan keputusan tentang penghapusan sebagian atau seluruh Piutang Daerah yang tidak tertagih.

##### **Pasal 76**

Yang termasuk Pengeluaran Daerah dalam Tahun Anggaran adalah:

- a. Seluruh jumlah uang yang merupakan Pengeluaran Daerah yang selama tahun itu dikeluarkan dari Kas Daerah;
- b. Seluruh perhitungan yang merupakan Pengeluaran Daerah yang selama 1(satu) Tahun Anggaran dilakukan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 77 .....

#### **Pasal 77**

Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Kas atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah.

#### **Pasal 78**

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 79**

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

#### **Pasal 80**

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

#### **Pasal 81**

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 82**

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini diberitahukan kepada DPRD.

### **Bagian Kelima Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah**

#### **Pasal 83**

- (1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
- (2) Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Bagian Keenam .....

**Bagian Keenam  
Pengelolaan Barang Daerah**

**Pasal 84**

- (1) Bupati mengatur pengelolaan barang Daerah
- (2) Pencatatan barang Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin.

**Pasal 85**

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 86**

Pengguna barang wajib mengelola barang Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 87**

Dalam hal pengelolaan barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

**Pasal 88**

- (1) Barang milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan atau dibebani hak tanggungan.
- (2) Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang:
  - a. Penghapusan Barang Daerah sebagian atau seluruhnya;
  - b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai;
  - c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

**Pasal 89**

Perubahan status hukum barang Daerah meliputi penghapusan, penjualan dan pelepasan hak atas barang Daerah.

**Pasal 90**

- (1) Setiap barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi (hilang/mati), bagi keperluan dinas dapat dihapus dari Daftar Inventaris.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap .....

- (3) Setiap penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sebagai berikut:
- a. Barang bergerak seperti kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD;
  - c. Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya cukup ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

#### Pasal 91

- (1) Rumah Daerah yang dapat dijual adalah Rumah Daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Penjualan Rumah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

#### Pasal 92

Pelepasan hak atas tanah dan bangunan milik Daerah dengan cara ganti rugi dan atau tukar menukar setelah mendapat persetujuan DPRD.

#### Pasal 93

Dalam pengelolaan barang Daerah yang menghasilkan penerimaan, maka seluruh penerimaan tersebut disetor langsung ke Kas Daerah.

#### Pasal 94

- (1) Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengamanan barang Daerah yang berada dalam kewenangannya.
- (2) Barang daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IX PERHITUNGAN APBD

#### Pasal 95

- (1) Setiap akhir Tahun Anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

#### Pasal 96

- (1) Satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun perhitungan anggaran mempersiapkan draft rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD.
- (2) Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD setelah perubahan.  
(3) Uraian .....

- (3) Uraian Perhitungan APBD terdiri dari anggaran setelah perubahan, rincian realisasi dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali penanggungjawab program/kegiatan.

## **BAB X PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 97**

- (1) Bupati mempertanggungjawabkan kinerja pengelolaan Keuangan Daerah kepada DPRD.
- (2) Pertanggungjawaban Bupati dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis (Renstra).
- (3) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran.

### **Bagian Kedua Laporan Triwulan**

#### **Pasal 98**

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir Triwulan yang bersangkutan.
- (3) Bentuk Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### **Bagian ketiga Laporan Akhir Tahun Anggaran**

#### **Pasal 99**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada setiap akhir Tahun Anggaran dalam bentuk Perhitungan Anggaran yang terdiri atas:
  - a. Laporan Perhitungan APBD;
  - b. Nota Perhitungan APBD;
  - c. Laporan Aliran Kas;
  - d. Neraca Daerah.
- (2) Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 100**

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 99 ayat (1) Peraturan Daerah ini disampaikan Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD, Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

(2) Laporan .....

- (2) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran yang telah disampaikan Bupati diserahkan kepada DPRD, untuk selanjutnya DPRD melakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH**

### **Bagian Pertama Pengawasan**

#### **Pasal 101**

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bukan bersifat pemeriksaan.

#### **Pasal 102**

- (1) Bupati mengangkat Pejabat yang bertugas melakukan pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat Pengawas internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

### **Bagian Kedua Pemeriksaan**

#### **Pasal 103**

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII KERUGIAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Pasal 104**

- (1) Setiap kerugian Daerah, baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai.
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah terbukti secara sah dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

#### **Pasal 105**

- (1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII .....**

**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 106**

- (1) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diatur, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut.
- (2) Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja, Standar Biaya dan Akuntansi Keuangan Daerah dilaksanakan secara bertahap dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 107**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 5 Juni 2003



Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 6 Juni 2003



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2003 NOMOR 13**

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 04 TAHUN 2003

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang mulai secara efektif diberlakukan sejak Januari 2001, telah terjadi sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata hubungan pemerintahan dan tata hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan dasar hukum perubahan hubungan tersebut. Misi utama dari kedua Undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang menyertainya bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melainkan yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat Kabupaten Tegal dewasa ini. sejalan dengan hal tersebut, maka Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal harus mampu mengakomodasi tuntutan Undang-undang dan aspirasi masyarakat tersebut, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 78 sampai dengan pasal 86 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Hal ini berarti bahwa perlu adanya suatu keseimbangan yang lebih transparan dan bertanggungjawab dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan Otonomi Daerah tidak hanya dapat dilihat dari beberapa besar Daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah telah menggariskan beberapa keleluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan produk pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Tugas dan fungsi setiap pejabat pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah {Pasal 3 ayat (2)};
- b. APBD, Perubahan APBD dan perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah {pasal 7 ayat (2)};
- c. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan peraturan Daerah {Pasal 14 ayat (1)};

- d. Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah {pasal 14 ayat (3)};
- e. Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi diatur dengan Peraturan Daerah {pasal 19 ayat(4)};
- f. Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur dengan Keputusan Kepala Daerah {pasal 32 ayat (2)};
- g. Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah {pasal 39 ayat (2)};
- h. Ketentuan mengenai ganti rugi diatur dengan Peraturan Daerah {pasal 46 ayat (2)}.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Kuasa umum pengelola Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, fungsi pengendalian, fungsi pengawasan, serta fungsi pemeriksaan dan pertanggungjawaban.
- Pasal 2 ayat (2) : Penetapan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran. Perangkat Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari antara lain: Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas.
- Pasal 3 ayat (1) : Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran. Perangkat Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari antara lain: Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas.
- Pasal 3 ayat (2) s/d Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam Tahun Anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan keuangan Daerah.
- Pasal 6 : Cukup jelas

- Pasal 7 : Tahun fiskal APBD dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- Pasal 8 ayat (1) : Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonstruksi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 9 : Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1) : Perkiraan yang terukur secara rasional setidaknya-tidaknnya merupakan perkiraan minimal yang dapat dicapai untuk sumber pendapatan yang bersangkutan.
- Pasal 11 ayat (2) s/d  
Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (2) : Penggunaan anggaran tersebut dituangkan dalam surat Bupati dan disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal surat dimaksud sebagai pemberitahuan.
- Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan jenis pembiayaan Daerah.
- Pasal 14 ayat (2) s/d Pasal  
19 ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Sumber pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan yang bersumber dari penerimaan Daerah dan pembiayaan yang bersumber dari pengeluaran Daerah. Sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan Daerah antara lain: sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu, penerimaan Pinjaman dan Obligasi, Transfer dari dana Cadangan, dan Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pengeluaran Daerah antara lain: Pembayaran Utang pokok yang jatuh tempo, Transfer ke dana Cadangan, Penyertaan Modal, dan Sisa Lebih Anggaran Tahun yang bersangkutan.

- Pasal 20 ayat (2) s/d Pasal 21 ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (5) : Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan dalam rekening tersendiri yang memperhatikan saldo awal, transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir Tahun Anggaran.
- Pasal 22 s/d Pasal 23 ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 23 ayat (5) : Yang dimaksud dengan Dana Depresiasi adalah dana yang peruntukannya hanya sebagai pengganti atas nilai penyusutan.
- Pasal 24 ayat s/d 26 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Daerah dapat melakukan kerjasama pembiayaan dengan pemerintah Kabupaten dan Kota lain, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, dan pihak ketiga lainnya dalam rangka menunjang percepatan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan pembangunan.
- Pasal 28 : Dalam rangka penganggaran, penyertaan modal, atau investasi bentuk lainnya dicantumkan pada Anggaran Pembiayaan.
- Pasal 29 s/d Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 ayat (1) huruf a : Penerapan sasaran menurut fungsi belanja dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi Daerah. Uraian tersebut merupakan indikator dan atau sasaran kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja Daerah.
- Pasal 31 ayat (1) huruf b : Standar pelayanan minimum adalah batas minimum kuantitas atau kualitas yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.  
Biaya satuan komponen diperoleh dengan membagi total biaya komponen kegiatan dengan target pelayanan.
- Pasal 31 ayat (1) huruf c : Cukup jelas
- Pasal 31 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Standar Analisa Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.  
Yang dimaksud dengan Tolok Ukur Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang harus dicapai disetiap unit organisasi.  
yang dimaksud dengan Standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang diberlakukan di Daerah.

- Pasal 32 ayat (1) : Arah dan Kebijakan Umum APBD ini merupakan garis besar kebijakan di bidang pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran mendatang. Arah dan kebijakan umum APBD disusun dengan mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai wujud aspirasi masyarakat, Rencana Strategis Daerah, evaluasi kinerja periode sebelumnya dan mandat / arahan dari pemerintah Pusat. Dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD, pemerintah Daerah dan / atau DPRD dapat mengundang tenaga ahli. Kesepakatan mengenai arah dan kebijakan umum APBD antara DPRD dan pemerintah Daerah dinyatakan dalam suatu Berita Acara yang ditanda tangani kedua belah pihak.
- Pasal 32 ayat (2&3) : Cukup jelas
- Pasal 33 ayat (1) : Dalam menyusun strategi dan prioritas APBD Pemerintah Daerah dapat dibantu tenaga ahli.
- Pasal 33 ayat (2) s/d Pasal 36 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 37 ayat (1) : Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan 12 (dua belas) hari sebelum menyampaikan Nota Keuangan APBD oleh Bupati.
- Pasal 37 ayat (2) s/d Pasal 41 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 41 ayat (3) : Anggaran Belanja Daerah yang dimaksud dalam ayat ini hanya terbatas untuk membiayai kegiatan yang sifatnya rutin, penyelesaian kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya, rehabilitasi sarana / prasarana yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan yang mendesak untuk pelayanan masyarakat.
- Pasal 42 ayat (1) : Kebutuhan yang mendesak yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam Tahun Anggaran bersangkutan.
- Pasal 42 ayat (2) : Rancangan perubahan APBD meliputi Nota Perubahan dan Lampiran Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang berisi antara lain Ringkasan Perubahan APBD, Daftar Utang, Daftar Pinjaman, Daftar Dana Cadangan, dan Daftar Penyertaan Modal. Rancangan Perubahan APBD disampaikan paling lambat pada bulan Agustus dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.

- Pasal 42 ayat (3) s/d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 42 ayat (5) : Format Lampiran Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud Perubahan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Pasal 42 ayat (6) s/d Pasal 47 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 48 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Huruf a.  
Ketentuan-ketentuan mengenai pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Huruf b.  
Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari lembaga keuangan Bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- Huruf c.  
Pelaksanaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bukan Bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Huruf d.  
Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat antara lain melalui penerbitan obligasi Daerah .  
Pelaksanaan penerbitan dan pembayaran kembali obligasi Daerah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Huruf e.  
Yang dimaksud sumber lainnya adalah Pinjaman Daerah selain sumber tersebut diatas, misalnya pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah lain.
- Pasal 48 ayat (3) s/d pasal 49 : Cukup jelas
- Pasal 50 ayat (1) : Yang dimaksud dengan " menghasilkan penerimaan" adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana yang dibiayai dari pinjamann jangka panjang tersebut, baik yang langsung dan atau yang tidak langsung.
- Pasal 50 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 51

- : Pinjaman jangka pendek dapat digunakan untuk:
- a. Membantu kelancaran arus kas untuk keperluan jangka pendek;
  - b. Dana talangan tahap awal suatu investasi yang akan dibiayai dengan pinjaman jangka panjang, setelah ada kepastian tentang tersedianya pinjaman jangka panjang yang bersangkutan.

Pasal 52

- : Ketentuan bertujuan memberikan pedoman kepada Daerah agar dalam menentukan jumlah pinjaman jangka panjang Daerah harus memperhatikan kemampuan Daerah untuk memenuhi semua kewajiban Daerah atas pinjaman Daerah.

- a. Ketentuan ini merupakan batas paling tinggi jumlah pinjaman Daerah yang dianggap menjadi beban APBD. Yang dimaksud dengan "jumlah kumulatif pokok pinjaman Daerah yang wajib dibayar" adalah pokok pinjaman lama yang belum dibayar (termasuk akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasi), ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut. Yang dimaksud dengan "Penerimaan umum APBD" adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu, atau:

$$PU = PD - (DAK + DD + DP + PL)$$

PU : Penerimaan Umum APBD;

PD : Jumlah Penerimaan Daerah;

DAK : Dana Alokasi Khusus;

DD : Dana Darurat;

DP : Dana Pinjaman;

PL : Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

- b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, dan bagian Daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{P + B + BL} \geq 2,5$$

- DSCR : Debt Service Coverage Ratio;  
PAD : Pendapatan Asli Daerah;  
BD : Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, serta bagian Daerah lainnya seperti dari pajak penghasilan perseorangan;  
DAU : Dana Alokasi Umum;  
BW : Belanja Wajib, yaitu belanja yang harus dipenuhi / tidak bisa dihindari dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah seperti Belanja Pegawai;  
P : Angsuran pokok Pinjaman yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran yang bersangkutan;  
B : Bunga pinjaman yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran yang bersangkutan;  
BL : Biaya lainnya (biaya komitmen, biaya bank, dan lain-lain) yang jatuh tempo.

- Pasal 53 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan "Tahun Anggaran Berjalan" adalah Tahun Anggaran saat Daerah melakukan pinjaman jangka Pendek. Ketentuan ayat ini juga mengandung arti bahwa pinjaman jangka pendek tidak diperkenankan dilakukan untuk membiayai defisit Kas pada akhir Tahun Anggaran.
- Pasal 54 ayat (1) : Batas waktu pinjaman di sesuaikan dengan umur ekonomis aset yang bersangkutan, dengan jangka waktu paling lama (30) tiga puluh tahun
- ayat (2) : Masa tenggang adalah suatu masa pada awal jangka waktu pinjaman, yang dapat ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sehingga dalam masa tersebut peminjam tidak membayar angsuran pengembalian pokok pinjaman.
- ayat (3), (4) dan (5) : Cukup jelas

- Pasal 55 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "penjaminan terhadap pihak lain" adalah penjaminan Daerah terhadap antara lain pinjaman Badan Usaha Milik Daerah dan atau pinjaman pihak swasta dalam rangka pelaksanaan proyek daerah.
- Pasal 55 ayat (2) : Barang milik daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum antara lain rumah sakit , sekolah dan pasar.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 56 ayat (1) : Pinjaman Jangka pendek untuk membantu kelancaran arus kas dikecualikan dari ketentuan ayat ini
- ayat (2) : Dalam hal pinjaman bersumber dari luar negeri, yang dimaksud dengan pemberi pinjaman adalah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ayat (3) dan (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat keterbukaan dan pertanggung jawaban yang jelas kepada masyarakat tentang kewajiban pinjaman tersebut.
- Pasal 57 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen lain adalah dokumen-dokumen yang antara lain mencantumkan perhitungan tentang kemampuan Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 58 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dilakukan melalui Pemerintah Pusat adalah menteri keuangan memberikan persetujuan atas sumber, penggunaan jumlah dana dan persyaratan tiap-tiap pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri yang bersangkutan serta mengatur tentang tata cara penyediaan, penyaluran, dan pengembalian dana pinjaman tersebut.
- ayat (2) s/d (6) : Cukup jelas
- Pasal 59 ayat (1) : Kewajiban atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi angsuran pokok pinjaman ditambah dengan biaya pinjaman seperti bunga pinjaman, biaya bank, dan biaya komitmen.
- ayat (2) : Cukup jelas

- ayat (3) : Yang dimaksud dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas pinjaman Daerah adalah tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran pokok dan biaya pinjaman seperti bunga pinjaman, biaya bank, dan biaya komitmen sesuai dengan jadwal waktu dan jumlah yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 60 ayat (1) : Dalam hal belum ada standart akuntansi keuangan pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan pembukuan dalam rangka pinjaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- ayat (2) : Lampiran tersebut merupakan bagian dari dokumen APBD sehingga menjadi dokumen yang dapat diperoleh masyarakat.
- ayat (3) : Laporan Bupati kepada DPRD yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan dalam rangka laporan pertanggung jawaban keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 61 s/d Pasal 63 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 63 ayat (2) : Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima. Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah. Serah terima dimaksud selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.
- Pasal 64 s/d 67 : Cukup jelas
- Pasal 68 : Yang dimaksud dengan :
- a. Belanja Pegawai adalah belanja pegawai Sekretariat DPRD.
  - b. Cukup jelas.
  - c. Belanja Perjalanan Dinas adalah Belanja Perjalanan Dinas pimpinan dan Anggota DPRD yang standarnya disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan IV, Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
  - d. Belanja .....

- d. Belanja Pemeliharaan adalah belanja pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas /operasional serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD.
  - e. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD, belanja untuk kegiatan yang tidak tersangka dan penyediaan tenaga ahli apabila diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja DPRD apabila diperlukan.
- Pasal 68 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 69 ayat (1) : Rencana Anggaran dimaksud dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan APBD. Setelah APBD ditetapkan, Ketua DPRD menetapkan Keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan bagi Sekretariat DPRD.
- Pasal 69 ayat (2) : Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan Anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usulan Anggaran Perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari Laporan pertanggungjawaban akhir tahun Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Pasal 69 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 70 ayat (1) : Dalam melaksanakan penatausahaan kas dan kekayaan Daerah Bendahara Umum Daerah dapat menyimpan uang milik Daerah pada bank yang sehat dengan membuka rekening Kas Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 70 ayat (2) s/d Pasal 74 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 74 ayat (2) : Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD.
- Pasal 74 ayat (3) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk terciptanya sistem pengendalian internal yang baik terutama dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pasal 75 s/d Pasal 76 : Cukup jelas.
- Pasal 77 : Tindakan yang dimaksud tidak termasuk penerbitan Keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan Anggaran apabila Rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD.

- Pasal 78 s/d Pasal 82 : Cukup jelas.
- Pasal 83 ayat (1) : Yang dimaksud standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah adalah pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.
- Pasal 83 ayat (2) : Sistem dan Prosedur akuntansi pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah. Selama Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah belum tersusun, Daerah tetap menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku saat ini.
- Pasal 84 ayat (1) : Pengelolaan Barang Daerah meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, Penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan penghapusan.
- Pasal 84 ayat (2) : Pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap
- Pasal 84 ayat (3) s/d Pasal 90 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 91 ayat (1) : Rumah Daerah golongan III adalah rumah milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pegawai Negeri Sipil.
- Pasal 91 ayat (2) s/d Pasal 93 : Cukup jelas
- Pasal 94 ayat (1) : Pengamanan barang dilakukan secara administratif dan fisik.
- Pasal 94 ayat (2) s/d Pasal 97 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 97 ayat (2) : Rencana Strategis (Restra) adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan Daerah. Rencana Strategi (Restra) dilaksanakan secara bertahap oleh Bupati melalui APBD.
- Pasal 97 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 98 ayat (1) : Laporan Triwulan dapat digunakan sebagai masukan bagi DPRD untuk mengevaluasi Laporan pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran.

- Pasal 98 ayat (2) s/d pasal 99 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 99 ayat (1) huruf b : Nota perhitungan memuat antara lain :
- a. Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan.
  - b. Kinerja pelayanan yang dicapai.
  - c. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Belanja Modal, Belanja Transfer dan belanja tak tersangka.
  - d. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.
  - e. Posisi dana Cadangan dan Dana Tak Tersangka.
- Pasal 99 ayat (1) huruf c : Laporan aliran kas merupakan ikhtisar yang menggambarkan Saldo Kas Awal Tahun Anggaran, Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas selama Tahun Anggaran yang bersangkutan dan Saldo Kas akhir Tahun Anggaran.
- Pasal 99 ayat (1) huruf d : Neraca merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi aset utang dan kekayaan bersih Daerah pada akhir Tahun Anggaran, Penyusunan neraca dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah.
- Pasal 99 ayat (2) s/d pasal 101 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 101 ayat (2) : Yang dimaksud dengan pengawasan bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih ditujukan untuk menjamin pencapaian arah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- Pasal 102 ayat (1) : Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efektivitas, efisiensi dan kehematan dalam pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati. Pemeriksaan internal pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pemeriksaan atas urusan kas / uang memperhatikan pula tata laksana penyelenggaraan program dan kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efektivitas dan efisiensinya. yang dimaksud dengan pemeriksa internal adalah Badan Pengawas Kabupaten Tegal.
- Pasal 102 ayat (2) : Kecuali jabatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemeriksaan keuangan.

Pasal 102 ayat (3) s/d Pasal  
103

: Cukup jelas.

Pasal 104 ayat (1)

: Kerugian Daerah yang dimaksud adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak oleh karena setiap orang/badan yang demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Pasal 104 ayat (2) s/d  
Pasal 107 ayat (2)

: Cukup jelas.